BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1 Implementasi Program Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kebijakan umum yang diterapkan di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah:

4.1.1 Penguatan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Serta Perlindungan Konsumen

Pengembangan industri di Kabupaten Cirebon menggunakan pola pendekatan kluster sebagai upaya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, dan penguatan struktur. Pendekatan ini sekaligus memelihara eksistensi industri potensial dan mendorong industri yang prospektif. Pendekatan kluster ini merupakan upaya mengembangkan kerja sama perdagangan dengan daerah lain sebagai akselerasi pengembangan industri kecil menengah secara terfokus dan terarah, serta meningkatkan promosi dan jaringan usaha perdagangan internasional.

Operasional tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh *stakeholders* yang ada. Karena itu, perlu koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi dengan berbagai pihak, baik dari lingkungan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha maupun unsur-unsur masyarakat lainnya. Dengan terjalinnya semua itu, diharapkan akan ada suatu kesepakatan dan kesepahaman bersama. Pengertian kluster sendiri merupakan aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer, serta memiliki hubungan yang intensif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Maka bagi para pemilik usaha wajib mendaftarkan perusahaannya guna memajukan dan meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang akan menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaannya. Oleh karena daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, berkerja, dan berkedudukan di wilayah NKRI, daftar perusahaan diperlukan guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Dengan kata lain daftar perusahaan mencatat keterangan yang benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat menjamin perkembangan dan dan kepastian berusaha.

Masalah perlindungan konsumen pemerintah melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan konsumen. Selain itu pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan tentang peraturan labelisasi barang. Produk asing yang masuk Indonesia harus diberikan keterangan dalam bahasa Indonesia dan untuk Produk Indonesia yang keluar harus diberikan keterangan dengan bahasa negara yang dituju.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang penggunaan produk dalam negeri, mulai dari pengadaan barang di pemerintah pusat,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, hingga badan usaha milik daerah. Sehingga konsumen tidak merasa khawatir akan produk yang dikonsumsinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka tujuan Perlindungan kosumen adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Menungkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4.1.2 Meningkatkan Ekspor Kabupaten Cirebon

Industri unggulan dari Kabupaten Cirebon dalam bidang ekspor adalah industri rotan. Peluang usaha industri berbahan baku rotan dapat

dilihat antara lain dari meningkatnya volume produksi dan ekspor (untuk pasar luar negeri). Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, yang mana daya beli masyarakat menurun, pasar ekspor industri rotan merupakan pilihan yang sangat penting. Cirebon yang terkenal dengan julukan sebagai kota udang, saat ini sangat tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan saat ini justru yang berkembang sangat pesat bahkan menjamur adalah industri kerajinan rotan.

Terkait dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan (SK Mendag) No. 12/2005 tentang pembukaan keran ekspor rotan bahan baku. Surat keputusan mendag tersebut terbukti tidak hanya merugikan kalangan industri kerajinan rotan, tetapi juga para petani rotan sendiri. Hasil kerajinan rotan menumpuk di salah satu pabrik di Kabupaten Cirebon. Industri rotan terancam bangkrut setelah ada kebijakan ekspor rotan bahan baku.

Muncul desakan pencabutan SK No. 12 yang semula ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternyata tidak terealisasi. Petani rotan masih miskin, mereka tetap saja marginal. Padahal, ekspor rotan dulu dimaksudkan untuk menolong para petani rotan, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan penghasil rotan lainnya. Meski sudah ada kebijakan ekspor rotan, petani tetap tidak bisa menikmati. Hal yang paling mendasar, selama ini petani tidak memiliki akses informasi soal berapa harga rotan sebenarnya di pasaran internasional. SK itu justru hanya menguntungkan bandar dan pengekspor. Petani tetap saja menjual rotannya dengan harga rendah.

SK 12/2005 berdampak negatif ganda. Di satu sisi, petani tidak terangkat kesejahteraannya, di sisi lain telah menghancurkan industri kerajinan rotan dalam negeri. Industri rotan Cirebon hancur, sedangkan petani tetap miskin. Yang untung bandar dan pengekspor yang punya akses pasar dan informasi harga. Belum lagi indikasi ekspor ilegal yang jumlahnya bisa lebih besar dari ekspor legal yang resmi tercatat di negara. Untuk melindungi industri kerajinan rotan dalam negeri dan petani, SK 12/2005 mesti dicabut. Setelah dicabut, pemerintah harus melindungi industri dalam negeri dan membenahi sistem perdagangan rotan supaya petani bisa lebih sejahtera, namun industri rotan juga tetap jalan. Stok atau persediaan rotan bahan baku di Kabupaten Cirebon semakin tipis. Menurut data terakhir, stok tidak lebih dari 200 ton dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan industri selama 5 hari.

Berikut ini adalah data perkembangan industri tahun 2007-2008 dan data perkembangan ekspor komoditi 2006-2008 di Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.1
Unit Usaha

No	SEKTOR INDUSTRI	JUMLAH UNIT USAHA		PERTUMBUHAN	
		2007	2008	JUMLAH (000)	%
1	IKAHH kecil	9.438	9.479	41	0,43
2	IKAHH menengah & besar	253	261	8	3,16
3	ILMEA kecil	2.270	2.272	2	0,09
4	ILMEAH menengah & besar	8	10	2	25,00
TOTAL		11.969	12.022	53	0,44

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2008

Tabel 4.2
Tenaga Kerja

No	SEKTOR INDUSTRI	JUMLAH TENAGA KERJA		PERTUMBUHAN	
		2007	2008	JUMLAH (000)	%
1	IKAHH kecil	81.285	81.285	540	0,66
2	IKAHH menengah & besar	37.816	37.927	111	0,29
3	ILMEA kecil	12.481	12.506	25	0,20
4	ILMEAH menengah & besar	2.503	2.522	19	0,76
TOTAL		134.085	134.780	695	0,52

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2008

Tabel 4.3
Nilai Investasi

No	SEKTOR INDUSTRI	NILAI INVESTASI (000)		PERTUMBUHAN	
		2007	2008	JUMLAH (000)	%
1	IKAHH kecil	200.155.496	204.765.396	4.610.000	2.30
2	IKAHH menengah & besar	573.820.218	577.840.218	4.020.000	0,70
3	ILMEA kecil	74.510.000	74.635.000	125.000	0,17
4	ILMEAH menengah & besar	314.762.850	315.862.850	1.100.000	0,35
TOTAL		1.163.248.564	1.173.103.564	9.855.000	0,85

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2008

Tabel 4.4
Nilai Produksi

No	SEKTOR INDUSTRI	NILAI INVESTASI (000)		PERTUMBUHAN	
		2007	2008	JUMLAH (000)	%
1	IKAHH kecil	1.318.821.160	1.369.321.396	50.500.236	3,83
2	IKAHH menengah & besar	2.596.931.700	2.855.615.601	258.683.901	9,96
3	ILMEA kecil	175.650.750	176.254.914	604.164	0,34
4	ILMEAH menengah & besar	214.766.150	215.267.421	501.271	0.23
TOTAL		4.306.169.760	4.616.459.332	310.289.572	7,21

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2008

Tabel 4.5
Data Perkembangan Ekspor

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME 2006		NILAI (DOLLAR AS)	NEGARA TUJUAN
		Cont	KGS		
1	Udang Beku	40	202.000,00	3.121.189,55	Singapura
2	Rajungan	6	31.000,00	436.250,00	Jepang Singapura
3	Paha Kodok	4	12.000,00	81.102,50	Singapura
4	Bawang Goreng	18	168.000,00	0	Singapura, Taiwan, Asia, Amerika, Eropa, Afrika
5	Meubel Rotan	15.629	48.876.869,00	131.760.970,56	Australia
6	Kayu Olahan	67	1.256.803,13	1.223.607,64	Eropa, Amerika, Australia
7	Kerajinan Kulit Kerang	22	108.283,00	429.099,79	Italia, Prancis, Hongaria, Polandia
8	Benang Tenun	967	18.590.620,32	38.167.562.02	Eropa, Amerika, Asia
9	Tekstil	239	4.412.074,00	10.887.817.99	Eropa, Amerika, Asia
10	Dyer Canvas	16	20.779,89	294.654,83	Jepang, Thailand
11	Batik		6.400 kodi	1.204.030,40	Jepang, Thailand, Myanmar
12	Batu Alam	148	2.200.000,00	1.185.378,50	Jepang, Taiwan, Malaysia, Brunai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2006

Tabel 4.6
Data Perkembangan Ekspor

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME 2007		NILAI (DOLLAR AS)	NEGARA TUJUAN
		Cont	KGS		
1	Udang Beku	5	25.250,00	390.748,75	Singapura
2	Rajungan	2	10.400,00	145.800,00	Jepang Singapura
3	Paha Kodok	1	3.000,00	20.750,00	Singapura
4	Bawang Goreng	0	0	0	Singapura, Taiwan, Asia, Amerika, Eropa, Afrika
5	Meubel Rotan	12.490	39.060.516,00	115.202.546,83	Australia
6	Kayu Olahan	79	1.192.653.44	2.155.958,94	Eropa, Amerika, Australia
7	Kerajinan Kulit Kerang	23	158.625.52	562.472,27	Italia, Prancis, Hongaria, Polandia
8	Benang Tenun	1046	19.504.301.42	40.043.400,52	Eropa, Amerika, Asia
9	Tekstil	360	7.626.471.44	14.621.404,10	Eropa, Amerika, Asia
10	Dyer Canvas	14	12.830,40	226.282,33	Jepang, Thailand
11	Batik		7.500 kodi	1.410.973,50	Jepang, Thailand, Myanmar
12	Batu Alam	135	2.784.620,00	505.406,25	Jepang, Taiwan, Malaysia, Brunai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2007

Tabel 4.7
Data Perkembangan Ekspor

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME 2008		NILAI (DOLLAR AS)	NEGARA TUJUAN
		Cont	KGS		
1	Udang Beku		868,00	1.362,00	Singapura
2	Rajungan	0	5.600,00	94.080,00	Jepang Singapura
3	Paha Kodok	0	1.260,00	8.714,00	Singapura
4	Bawang Goreng	0	0	0	Singapura, Taiwan, Asia, Amerika, Eropa, Afrika
5	Meubel Rotan	13.541	45.100.726,00	130.726.869,14	Australia
6	Kayu Olahan	95	1.706.938,00	2.930.364,12	Eropa, Amerika, Australia
7	Kerajinan Kulit Kerang	24	107.707,00	581.871,51	Italia, Prancis, Hongaria, Polandia
8	Benang Tenun	1.174	20.897.802,54	95.966.996,18	Eropa, Amerika, Asia
9	Tekstil	231	5.324.470,00	11.988.090,80	Eropa, Amerika, Asia
10	Dyer Canvas	25	36.830,00	569.081,60	Jepang, Thailand
11	Batik		7.200 kodi	1.008.000,00	Jepang, Thailand, Myanmar
12	Batu Alam	154	2.900.590,00	1.129.905,70	Jepang, Taiwan, Malaysia, Brunai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2008

4.1.3 Revitalisasi Pasar

Revitalisasi pasar merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka menjaga kestabilan perdagangan dan agar pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern

yang telah memasuki wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam implementasinya pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan, mentoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap segala kegiatan pasar dan memberikan informasi harga di pasar-pasar. Sehingga tidak menimbulkan kecurangan oleh para pelaku usaha di pasar-pasar tersebut. Dalam hal revitalisasi pasar pemerintah melakukan tindakan diantaranya dengan cara melakukan pengamanan pasar tradisional harus dilakukan dengan selektif terhadap produk yang masuk ke Indonesia. Produk tersebut harus terjamin kualitasnya, memenuhi standar, dan aman, selain menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta makanan dan obat-obatan diuji Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terkait dengan adanya CAFTA, seharusnya pemerintah menyeleksi produk asing yang masuk. Jika tidak dikontrol, maka para pelaku usaha akan mengalami gulung tikar/bangkrut karena kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Di Cirebon, pelaksanaan CAFTA ditanggapi beragam. Sebagian pengusaha khawatir pasar mereka terdesak produk China yang relatif murah. Para pengusaha khawatir jika pasar lokal akan diserbu produk-produk dari China, misalnya produk kerajinan rotan akan kehilangan pasar.

Kekhawatiran itu semakin kuat karena selama ini terjadi ekspor bahan baku rotan ke China. Namun para pengusaha rotan Indonesia siap bersaing dalam pasar bebas jika seluruh bahan baku rotan tidak diekspor. Sementara itu, para pengusaha batik di Cirebon, khawatir China bisa

meniru motif batik Cirebon dan memproduksinya secara massal. Selama ini batik Cirebon masih unggul karena kualitas dan motifnya belum tersaingi tekstil pabrikan.

Berdasarkan Perpres no. 112 tahun 2007 menyebutkan sejumlah langkah pemerintah dalam upaya memberdayakan pasar tradisional, yaitu:

1. Pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.
2. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern.
4. Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Keberadaan pasar tradisional harus mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat usaha kecil terbukti tidak rentan terhadap efek krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak 1997. Perubahan terhadap menuju pelayanan seperti ritel modern juga harus dikembangkan oleh pasar tradisional agar tidak tersingkir dalam perebutan konsumen. Strategi pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan dua jenis strategi, yaitu jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek adalah dengan melakukan:

1. Pembangunan fasilitas dan renovasi fisik pasar.
2. Peningkatan kompetensi pengelola pasar.
3. Melaksanakan program pendampingan pasar.
4. Penataan dan pembinaan pasar.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan pasar.

Sedangkan strategi pembinaan jangka panjang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengembangan konsep koridor ekonomi pasar tradisional.
2. Perbaikan jaringan suplai barang ke pedagang pasar.
3. Pengembangan konsep pasar sebagai koridor ekonomi (pasar wisata).
4. Kompetisi pasar bersih (penghargaan dan sertifikasi).

Guna melakukan kedua strategi tersebut harus ada langkah yang terintegrasi. Langkah yang terintegrasi dapat dilakukan bila ada dukungan, berupa:

1. Kebijakan fiskal yang tepat dan efektif.
2. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
3. Program kredit lunak pembangunan pasar, dukungan DAWA untuk pembangunan infrastruktur perdagangan didaerah, dan program kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta.

Pemerintah pusat dan daerah, baik secara mandiri maupun bersamaan, harus melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional dan toko modern sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pembinaan dan pengawasan untuk pasar tradisional dilakukan dengan cara:

1. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan.
2. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola.
3. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi.
4. Evaluasi pengelolaan.

Bagi pasar modern, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional dan juga mengawasi pelaksanaan kemitraan. Pemberdayaan pusat perbelanjaan modern untuk membina pasar tradisional dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar tradisional sebagai pemasok utama barang-barang yang ada di pusat perbelanjaan modern. Berbagai persoalan utama dalam industri ritel Indonesia terletak pada ketidakmampuan pelaku usaha ritel tradisional untuk bersaing dengan pelaku usaha ritel modern, baik dari aspek keuangan maupun manajemen usaha. Kemampuan permodalan kedua belah pihak sangat jauh berbeda sekali sehingga nilai kreasi yang dihasilkan pelaku usaha ritel modern sama sekali tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha ritel tradisional.

Perlu adanya keberpihakan Negara terhadap UMKM. Keberpihakan disini memiliki pengertian bahwa regulasi itu harus melindungi UMKM, tapi

dikembangkan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Kemudian UMKM harus dilindungi secara hukum nasional maupun lokal agar keberlangsungan usaha mendapatkan perlindungan yang pasti. Terakhir pemerintah harus mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri yang berkualitas dan mengoptimalkan skema kredit perbankan dan program kemitraan. Dalam pengelolaan kebijakan dan strategi usaha perdagangan dalam negeri, direkomendasikan beberapa butir pemikiran sebagai berikut:

1. Kebijakan perdagangan dalam negeri perlu menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional dengan memberikan jaminan tersedianya etalase berdagang yang lebih leluasa bagi perusahaan dan produk Indonesia.
2. Usaha dagang perlu diperioritaskan bagi pelaku usaha Indonesia.
3. Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dan produk Indonesia, diperlukan pengembangan merek dan promosi terpadu. Pemerintah dan pelaku usaha perlu member perhatian pada pengembangan merek dan promosi, termasuk dengan menyediakan anggaran dan merumuskan program yang tepat.
4. Perubahan gaya belanja konsumen Indonesia perlu direspon oleh peritel tradisional dengan melakukan modernosasi dengan fasilitas dari pemerintah dan dukungan peritel modern.

Berikut adalah sebagian data pasar tradisional jumlah pasar desa di Kabupaten Cirebon:

Tabel 4.8
Data Pasar Tradisional

NO	NAMA PASAR	KIOS/TOKO	LOS	LEMPRAKAN	LEMPRAKAN BIASA
1	Palimanan	256	109	110	66
2	Jamblang	101	191	110	120
3	Pasalaran	251	520	130	398
4	Sumber	71	232	74	170
5	Kueh weru	92	-	-	-
6	Cipeujeh	50	130	26	84
7	Babakan	29	99	-	123
8	Ciledug	54	192	161	86
JUMLAH		904	1473	611	1047

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
Tahun 2008

4.2 Target dan Sasaran Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan data dari Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon. Maka, target dan sasaran dari kebijakan perdagangan dalam negeri adalah para aparatur pemerintahan dan para pelaku usaha yang berada di Kabupaten Cirebon. Usaha tersebut meliputi usaha yang bergerak dibidang industri. Sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi, nilai produksi, ekspor, dan pencapaian sumber pendapatan daerah dan dapat mengurangi pengangguran atau dengan kata lain para pemilik usaha menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dibawah ini adalah data kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2007-2008 :

Tabel 4.9
Data Kinerja Pembangunan

NO	URAIAN	JUMLAH		PERTUMBUHAN	
		2007	2008	Jumlah	%
1	UNIT USAHA				
	- Industri Kecil	11.708 usaha	11.751 usaha	43 usaha	0,37
	- Industri Menengah & Besar	261 usaha	271 usaha	10 usaha	3,83
	Jumlah	11.969 usaha	12.022 usaha	53 usaha	4,20
2	TENAGA KERJA				
	- Industri Kecil	93.766 orang	94.331 orang	565 orang	0,60
	- Industri Menengah & Besar	40.319 orang	40.449 orang	130 orang	0,32
	Jumlah	134.085 orang	134.780 orang	695 orang	0,92
3	NILAI INVESTASI				
	- Industri Kecil	Rp. 274.665.496,00	Rp. 279.400.496,00	Rp. 4. 735.000,00	1,72
	- Industri Menengah & Besar	Rp. 888.583.068,00	Rp. 893.703.068,00	Rp. 5.120.000,00	0,58
	Jumlah	Rp. 1.163.248.564,00	Rp. 1.173.103.564,00	Rp. 9.855.000,00	2,30
4	NILAI PRODUKSI				
	- Industri Kecil	Rp. 1.494.471.910,00	Rp. 1.545.576.309,90	Rp. 51.104.399,90	3,42
	- Industri Menengah & Besar	Rp. 2.811.697.850,00	Rp. 3.070.883.022,30	Rp. 259.185.172,30	9,22
	Jumlah	Rp. 4.306.169.760,00	Rp. 4.616.459.332,20	Rp. 310.289.572,20	12,64
5	EKSPOR (US$)	$ 207.818.733,27	$ 218.712.343,87	$ 10.893.610,60	5,25
6	PENCAPAIAN PAD	Rp. 1.236.073.325,00	Rp. 1.238.914.925,00	Rp. 2.841.600,00	0,23

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
Tahun 2007-2008

Berikut ini beberapa industri yang ada di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah :

4.2.1 Industri Makanan kecil

Sentra industri ini berkembang di Kecamatan Weru, Kedawung, Plered, Tengah Tani, Plumbon. Saat ini tercatat 379 unit usaha yang menyerap 4.586 tenaga kerja. Peluang Industri ini didukung dengan adanya :

1. Jumlah penduduk yang padat .
2. Tersedianya lahan yang luas untuk mendirikan pabrik.

Dalam hal pemasaran sentra industri ini masih mengacu pada pardagangan dalam negeri atau hanya dilingkungan kabupaten Cirebon atau Lokal dan dari segi pola investasinya senta industri ini adalah kemitraan .

4.2.2 Industri Pakaian Jadi

Sentra industri ini berkembang di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun dan Kelurahan Perbutulan Sumber. Pada saat ini tercatat 586 unit usaha yang menyerap 3.336 tenaga kerja. Pengembangan industri ini didukung dengan adanya :

1. Jumlah penduduk yang padat.
2. Tersedianya lahan yang cukup untuk mendirikan konveksi.

Dalam hal pemasaran sentra industri ini masih mengacu pada pardagangan dalam negeri atau hanya dilingkungan Kabupaten Cirebon

atau Lokal dan dari segi pola investasinya senta industri ini adalah kemitraan .

4.2.3 Industri Batik

Sentra industri ini berkembang di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered dan Desa Kalibaru Kecamatan Kedawung. Pada saat ini tercatat 416 unit usaha yang menyerap 3.753 orang. Dari segi peluang pengembangan industri usaha batik dengan didukung adanya tenaga kerja yang terampil dan lahan yang cukup memungkinkan pengusaha untuk menjalankan kegiatan perekonomian yang bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha maupun daerah. Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri atau lokal bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke Jepang, Brunei, Thailand dan Philipina. Dari segi pola investasinya senta industri ini adalah kemitraan .

4.2.4 Industri Sendal Karet

Sentra industri ini berkembang di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon dan Desa Panembahan Kecamatan Plered. Pada saat ini tercatat 200 unit usaha yang menyerap 2.004 tenaga kerja. Dari segi peluang pengembangan industri ini didukung dengan adanya :

1. Tersedianya tenaga kerja yang terampil.
2. Tersedianya lahan yang cukup.

Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri atau lokal bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan.

4.2.5 Industri Rotan

Sentra industri ini berkembang di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok dan Palimanan. Pada saat ini tercatat 1.060 unit usaha yang menyerap tenaga kerja 61.140 orang. Dari segi peluang pengembangan industri kerajinan rotan ini dengan didukung oleh adanya lahan dalam zona industri. Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri atau lokal bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara seperti ke Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan.

4.2.6 Industri Meubelair Kayu

Sentra industri ini berkembang di Kecamatan Plered, Weru, Plumbon dan Depok. Pada saat ini tercatat 1.060 unit usaha yang menyerap 61.140 tenaga kerja. Dari segi peluang pengembangan industri pendukung kerajinan rotan dengan didukung oleh adanya lahan dalam zona industri. Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri atau lokal bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai

negara seperti ke Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan .

4.2.7 Industri Batu Alam

Sentra industri ini berkembang di Kecamatan Dukupuntang dan Palimanan. Saat ini tercatat 109 unit usaha yang menyerap 680 tenaga kerja. Dari segi peluang pengembangan industri Pengolahan dengan tenaga mesin yang canggih atau teknologi tepat guna, dengan didukung adanya :

1. Tenaga kerja yang terampil.
2. Bahan baku yang tersedia (Gunung Pasir Babi seluas 20 Ha, Gunung Windu Jiwa 40 Ha, Gunung Petot 7 Ha, Gunung Kuda 30 Ha, Gunung Goong 50 Ha, dan Gunung Picung 20 Ha).

Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri/lokal bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara seperti ke Taiwan, Jepang, dan Malaysia. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan.

4.2.8 Industri Kerajinan Kulit Kerang

Sentra industri ini berkembang di Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani. Pada saat ini tercatat hanya 1 unit usaha yang menyerap 180 tenaga kerja. Dari segi peluang pengembangan industri ini didukung dengan adanya :

1. Bahan baku yang melimpah dari garis pantai yang seluas 54 km.

2. Lahan tersedia untuk pengembangan industri.
3. Tersedianya tenaga kerja.

Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri/lokal seperti Jawa Barat dan Jakarta bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara seperti ke Italy, Belanda dan Yunani. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan.

4.2.9 Industri Emping Melinjo

Sentra industri ini berkembang di Kecamatan Kedawung, Ciwaringin dan Cirebon Utara. Pada saat ini tercatat 150 unit usaha yang menyerap 1.260 tenaga kerja. Dari segi peluang pengembangan industri ini didukung dengan adanya :

1. Dapat diusahakan dalam bentuk usaha kecil, menengah dan besar.
2. Bahan baku mudah di dapat.
3. Tersedianya SDM terampil.

Dalam hal pemasaran sentra industri ini mengacu pada pardagangan dalam negeri/lokal seperti jawa barat dan Jakarta bahkan sentra industri ini sudah menembus pasar Internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara seperti ke Singapura dan Timur Tengah. Dari segi pola investasinya sentra industri ini adalah kemitraan.

4.3 Unsur Pelaksana Dalam Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Kebijakan perdagangan dalam negeri tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh aparatur pemerintah yang ada. Karena itu, perlu

koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan evaluasi dengan berbagai pihak, baik dari lingkungan pemerintahan, pelaku usaha maupun unsur-unsur masyarakat lainnya. Dengan terjalinnya semua itu, diharapkan akan ada suatu kesepakatan dan kesepahaman bersama. Sehingga suatu kebijakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam upaya memajukan dalam bidang pemerintahan dan menghasilkan sumber pendapatan daerah guna mensejahterahkan rakyat.

Masyarakat dalam hal ini harus turut serta dalam mengembangkan dan mengawasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat mempererat hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi rakyat dan pemerintah dalam hal ini harus transparan guna meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Dan bagi para pelaku usaha juga wajib melaporkan segala hal yang berhubungan dengan perdagangan maupun industri seperti mendaftarkan Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Izin Gangguan (HO) kepada instansi pemerintah yang terkait sehingga tidak merugikan pemerintah dan tidak mengganggu keselamatan pekerja maupun konsumen karena perusahaannya sudah secara legal dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kebijakan perdagangan dalam negeri merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan guna melakukan pemantauan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang ada di lingkungan

Kabupaten Cirebon dan melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan pengendalian perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Izin Gangguan (HO). Dalam pelaksanaannya dinas perindustrian dan perdagangan melalui kepala seksi perdagangan dalam negeri melakukan pemantauan, pengendalian, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahannya dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain, kepala seksi perdagangan dalam negeri juga menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang perdagangan dan promosi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dalam negeri dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan. Sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dalam hal pelayanan publik.

4.4 Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Kebijakan perdagangan dalam negeri dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh barbagai faktor diantaranya faktor lingkungan baik itu dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dari segi sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan perdagangan dalam negeri ini menekankan pada aparatur pemerintahan selaku yang merumuskan kebijakan, melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan dalam negeri, dan melakukan pembinaan maupun pelaksanaan dalam bidang perdagangan dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun para pelaku

usaha. Jadi guna mencapai keberhasilan dari sebuah kebijakan tersebut baik pemerintah maupun rakyat dalam hal ini adalah pelaku usaha harus mampu bekerja sama dalam hal pelaksanaannya dengan cara saling melakukan pengawasan atau mengontrol kinerja para pelaksana kebijakan.

Bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan perdagangan dalam negeri melaksanakan penyusunan sistem materi dan metoda bahan penunjuk teknis dan pembinaan usaha perdagangan, pengadaan perusahaan dan pengadaan penyaluran. Selain itu aparatur pemerintah melaksanakan penyusunan metoda, sistem, dan materi, monitoring harga pasar (sembako), barang penting dan barang strategis hasil industri, pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan. Bagi para pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan atau memberi informasi kepada pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Maka bagi para pemilik usaha wajib mendaftarkan perusahaannya guna memajukan dan meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang akan menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaannya.

Manusia disebut sebagai salah satu faktor produksi (Faktor Tenaga Kerja), kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai satu bangsa adalah yang menetukan dapat tidaknya suatu bangsa itu memenuhi kebutuhannya. Bila manusia dapat digerakkan sebagai faktor ekonomi mengolah sumber-sumber dan kekeyaan alam, maka kehidupan

mereka akan lebih sejahtera dan akan dapat bertahan dalam proses persaingan dengan bangsa atau negara lain. Bila manusia tidak dapat digerakkan sebagai faktor ekonomi, maka manusia tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan melainkan menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan.

Sedangkan dari segi sumber daya alam baik pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan perdagangan dalam negeri ini, pemerintah melakukan pemantauan dengan instansi terkait dalam hal dampak lingkungan dan ikut serta dalam memecahkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri di Kabupaten Cirebon. Perusahaan industri dalam hal ini wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 41 – 46. Pihak-pihak yang terbukti dalam melakukan tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus membayar ganti rugi dan melakukan reklamasi. Dalam hal ini pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.